

PENGARUH TAX AMNESTY, RELIGIUSITAS, DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA KOJA

Adis Naurah KHANSA¹, MASRIPAH^{2*}

¹²Program Studi Akuntansi UPN Veteran Jakarta, Indonesia.

*Email: masripah@upnvj.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Article History: Submission : 23-08-2023 Revised : 28-08-2023 Accepted : 31-08-2023</p> <p>Keywords: <i>individual taxpayer compliance, tax amnesty, religiosity, and subjective norm.</i></p> <p>Citation: <i>Khansa, Adis Naurah & Masripah (2023). PENGARUH TAX AMNESTY, RELIGIUSITAS, DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA KOJA, Jurnal Akuntansi Vol. 12 (2)</i></p> <p>DOI https://doi.org/10.46806/ja.v12i1.1029</p> <p>URL: https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/articel/view/1014/722</p>	<p><i>This study aims to determine whether there is influence from the implementation of tax amnesty, religiosity, and subjective norm on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Koja. This study uses a quantitative method with the sample being individual taxpayers who are registered and active at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. The sampling technique used probability sampling with a total sample of 120 respondents. The data is processed and tested using the SEM-PLS method with the SmartPLS 3.0 application. The results of this study indicate that tax amnesty, religiosity, and subjective norm positive effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Koja.</i></p>

1. Pendahuluan

Menurut Mardiasmo (2011: 1), pajak yakni iuran yang diwajibkan untuk rakyatnya kepada negara dan didasari perundang-undangan yang sifatnya memaksa tanpa adanya jasa timbal (kontraprestasi) dengan langsung dan berguna untuk biaya pengeluaran umum. Kesadaran wajib pajak pada manfaatnya penerimaan pajak bisa dilihat dari kepatuhan wajib pajak. Tingkatan persentase kepatuhan dilihat dari penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) daripada Jumlah Wajib Pajak (WP) masih rendah. Jumlah WP terdaftar pada tahun 2022 ialah sebanyak 19,07 juta dengan Jumlah penyampaian SPT pada tahun 2022 hanya mencapai 15,82 juta. Rasio kepatuhan ini mengalami angka penurunan sebesar 0,87% dibanding dengan rasio kepatuhan pada tahun 2021 (DataIndonesia.id). Penurunan rasio kepatuhan juga terjadi pada KPP Pratama Jakarta Koja yang bahkan dalam 3 tahun terakhir belum pernah mencapai target yang ditetapkan pemerintah sebesar 80%. Rasio kepatuhan wajib pajak yang menurun ini salah satunya dinilai karna penerapan kembali kebijakan *tax amnesty* yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2022 – 30 Juni 2022. Berikut merupakan data kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Koja melalui pelaporan SPT nya yang disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1: Data Kepatuhan Wajib Pajak Berdasar Laporan SPT Pada KPP Pratama Jakarta Koja

Tahun	WP Aktif Wajib Lapor SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
2019	101.515	61.890	60,97%

2020	123.570	77.604	62,80%
2021	143.042	86.308	60,33%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Koja

Tax amnesty sebelumnya pernah diterapkan pada 2016-2017 dengan mencatat total dana tebusan sejumlah Rp.114,54 triliun dengan pencapaian jumlah deklarasi sebesar Rp.4884 triliun dan peningkatan rasio kepatuhan pajak sebesar 11,83% sesuai dengan penyampaian Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia. Namun, penetapan kembali kebijakan *tax amnesty* pada tahun 2022 dinilai belum massif karena adanya perubahan rentang tarif menjadi lebih besar dibanding tarif pada tahun 2016 – 2027 serta tidak adanya peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan data yang didapat pada Direktorat Jenderal Pajak bahwa hanya terdapat sekitar 212.240 jumlah wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*, sedangkan pada KPP Pratama Jakarta Koja hanya terdapat 354 jumlah wajib pajak yang mengikuti program ini. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis dari (Den Ka Veronika Sari et al., 2019) bahwa *tax amnesty* tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu, penerapan kembali kebijakan ini rupanya berbeda dengan perolehan hasil yang diteliti (Kesuma, 2021) bahwasannya kebijakan *tax Amnesty* dapat menggugah nilai rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara dengan tingginya tingkat kereligiusitasnya. Individu wajib pajak yang religious akan menjalankan kewajiban mereka yang sejalan dengan ajaran agama yaitu nilai kejujuran. (Ermawati & Afifi, 2018). Khalil & Sidani (2020) mengatakan bahwa agama secara umum mendorong perilaku sosial yang baik dan diharapkan dapat mencegah perilaku penghindaran pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, tetapi hasil penelitian tersebut belum dapat memberikan bukti yang kuat jika sikap tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang positif dengan ajaran agama yang dianut. Sebaliknya, hasil analisis dari (Gultom et al., 2022) menegaskan bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Norma subjektif didefinisikan sebagai pandangan seseorang dalam memutuskan tindakan yang dilakukan dengan dipengaruhi oleh lingkup lingkungan sosial (Sanita et al., 2018). Jika wajib pajak memerhatikan stigma sosial yang berlaku, tiap-tiap wajib pajak nantinya bisa memenuhi kepatuhan wajib pajak (Di Gioacchino & Fichera, 2020). Sanita, et al (2018) memperoleh hasil pada analisisnya bahwa norma subjektif memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pajak kendaraan bermotor yang selaras dengan tekanan sosial yang didapat dari individu tersebut. Sebaliknya, hasil dari analisis Mahendra dan Oktaviani (2020) mengatakan jika dari perspektif *theory of planned behavior*, norma subjektif tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena niat dari wajib pajak tidak terbentuk dan terpengaruh dari orang sekitar yang melakukan pembayaran pajak.

Jika wajib pajak memerhatikan stigma sosial yang berlaku, tiap-tiap wajib pajak nantinya bisa memenuhi kepatuhan wajib pajak (Di Gioacchino & Fichera, 2020). Sanita, et al (2018) memperoleh hasil pada analisisnya bahwa norma subjektif memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pajak kendaraan bermotor yang selaras dengan tekanan sosial yang didapat dari individu tersebut, namun berbeda dengan hasil dari analisis Mahendra dan Oktaviani (2020) bahwasannya jika dari perspektif *theory of planned behavior*, norma subjektif tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena niat dari wajib pajak tidak terbentuk dan terpengaruh dari orang sekitar yang melakukan pembayaran pajak.

Mengacu kepada fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, peneliti menjadi tertarik untuk melaksanakan riset mengenai *tax amnesty*, religiusitas, dan norma subjektif. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “**Pengaruh Tax Amnesty, Religiusitas, dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja**”

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Ajzen (1991) menyatakan bahwa TPB menjelaskan perilaku seorang individu yang ada pada bawah kontrol setiap seseorang berdasar sikap yang rasional. Ajzen (1991) juga menyatakan bahwa keyakinan normatif memiliki pengaruh pada perilaku wajib pajak dikarenakan timbulnya tekanan sosial dari lingkungan sekitar seorang wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan TPB, yang mana ketika seorang wajib pajak menganggap bahwa pembayaran pajak dapat menguntungkan diri sendiri dan lingkungan sekitar, dan sebaliknya. (Sanita et al., 2018).

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Ayu & Sari (2017) yaitu sifat kepatuhan wajib pajak bisa digambarkan dari perilaku kepatuhan seseorang wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, patuh dalam penyetoran surat pemberitahuan (SPT), patuh dalam menghitung dan membayar pajak terutang serta patuh dalam membayarkan tagihan. Mulyati dan Ismanto (2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diukur dengan 4 indikator yaitu ketetapan waktu, penghasilan, *law enforcement*, dan pembayaran. Sebaliknya, menurut Natalia & Riswandari (2021) kepatuhan wajib pajak diukur dengan pendaftaran, penyetoran, perhitungan pembayaran, dan pelunasan tunggakan.

2.3 Tax Amnesty

Tax amnesty merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dengan memberi kesempatan pengungkapan seluruh harta di dalam ataupun luar negeri yang belum dilaporkan pada SPT dimana harta tersebut dapat dikenakan pajak (Kesuma, 2021). Menurut (Kusumaningrum, 2017) *tax amnesty* memiliki berbagai manfaat, yaitu kebijakan ini dapat meningkatkan *tax ratio* negara, dapat menghindari sanksi perpajakan bagi WP yang belum memiliki NPWP, dan penerimaan pajak dapat meningkat secara optimal. *Tax amnesty* dapat menjadi pertimbangan di Indonesia untuk kepatuhan wajib pajak yang meningkat (Sudirman et al., 2020).


2.4 Religiusitas

Pada tahun 2001, Johnson., *et al* mendefinisikan religiusitas sebagai seberapa jauh seseorang individu bepegang teguh dan berkomitmen terhadap ajaran agamanya sehingga sikap dan perilakunya merupakan cerminan dari ajaran agama individu tersebut (Wahyudi, 2016). Religiusitas terbagi dalam 2 tipe komitmen yakni intrapersonal dimana keyakinan bersumber dari dalam diri individu dan interpersonal yang bermula dari keikutsertaan seseorang pada suatu kelompok agama. Seorang wajib pajak dengan tingginya tingkat religiusitas semakin mendalami ilmu agama dan menjadikan tingginya tingkat kejujurannya. Dengan demikian akan mendorong seorang WP untuk sadar atas kewajibannya, dan akan membayar pajaknya secara tepat waktu. (Ermawati & Afifi, 2018).

2.5 Norma Subjektif

Norma subjektif terbentuk dari *normative belief* yaitu kepercayaan yang didapat seorang individu dan berasal dari harapan orang lain sehingga dapat dijadikan referensi untuk mendapat kesetujuan atau penolakan serta motivasi dalam melakukan perilaku tersebut. Jika lingkungan sekitar WP memiliki sifat patuh terhadap kewajiban perpajakan, maka seorang WP akan ikut patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika lingkungan sekitar WP tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan, maka seorang WP juga akan turut melakukan penghindaran kewajiban perpajakan. (Mangoting & Wanarta, 2014).

Gambar 1. Model Penelitian



2.6 Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan WPOP

Penerapan kembali *tax amnesty* dinilai sebagai langkah yang tepat untuk dilakukan oleh pemerintah sebagai penunjang kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak. Viega Ayu (2017) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa *tax amnesty* bisa menjadikan kepatuhan wajib pajak meningkat karena kebijakan ini membuat jumlah wajib pajak terdaftar menjadi meningkat sehingga wajib pajak akan mulai melaporkan hasil hartanya. Hal ini juga sejalan dengan (Erfina, 2019) yang dengan kesimpulan bahwa *tax amnesty* memengaruhi positif pada kepatuhan wajib pajak karena banyak wajib pajak yang memanfaatkan program ini dengan baik mengingat tidak berlakunya denda dan sanksi pajak bagi para wajib pajak. Dengan demikian, dapat mengambil hipotesis:

H₁: Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP

2.7 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan WPOP

Wajib pajak yang religius akan senantiasa membayarkan serta melaporkan pajak sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan sesuai dengan ajaran agama perilaku jujur. Menurut (Dwi Purwadi & Setiawan, 2019), religiusitas relevan dengan keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) bahwa seorang WP yang memenuhi kewajiban perpajakannya akan yakin bahwa ia telah terlibat dalam kontribusi pembangunan negara. Ermawati & Afifi (2018) dan Utama & Wahyudi (2016) mengemukakan bahwa religiusitas memengaruhi positif variabel kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat mengambil hipotesis:

H₂: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP

2.8 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan WPOP

Tekanan sosial yang didapat oleh wajib pajak akan memunculkan motivasi baginya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, dalam hal ini berupa pembayaran pajak. Apabila orang-orang dari lingkungan sekitar wajib pajak mempunyai sikap baik terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat meyakinkan bahwa kepatuhan pajak dapat memberi keuntungan kepada dirinya sendiri, maka seorang WP akan cenderung patuh dalam membayar pajak (Eilen & Mangoting, 2014). Golfritz (2017) yang menegaskan semakin tinggi tingkat norma subjektif yang dimiliki oleh seseorang dalam dirinya, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh setiap wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, hipotesis selanjutnya yakni:

H₃: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP

3. Metode Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan kuisioner sebagai sumber data primer. Populasi pada penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Koja. Teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan *probability sampling* dengan rumus *Slovin*. Variabel diukur menggunakan skala likert 1-4 dan menggunakan indikator untuk mengukur setiap variabel dependen dan independen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Partial Least Square* (PLS) dengan metode *Structural Equation Model* (SEM) dan diuji dengan aplikasi SmartPLS.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif


Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif Mean, Standar Deviasi

Variabel	N	Total Pertanyaan	MIN	MAX	Mean	Standar Deviasi
Kepatuhan WPOP	120	4	2.98	3.31	3.13	0.54
Tax Amnesty	120	5	3.06	3.18	3.11	0.55
Religiusitas	120	4	2.98	3.18	3.08	0.59
Norma Subjektif	120	4	2.95	3.15	3.08	0.57

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa seluruh nilai *mean* atas seluruh variabel memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Hal ini dapat menggambarkan bahwa penyebaran data memiliki hasil yang normal atau dapat diartikan bahwa tidak ada kesenjangan data yang mampu menyebabkan bias.

4.2 Pengujian Model Penonkuran atau *Outer Model*


Berikut :



Berdasarkan hasil pengujian awal, nilai AVE (*Average Variance Extracted*) yang diperoleh masih belum mencapai 0,5, sehingga perlu adanya penyesuaian kembali pada nilai *outer loading* yang paling rendah dari setiap variabel (Musyaffi et al., 2022). Beberapa item pertanyaan yang dieliminasi diantaranya pada variabel religiusitas yaitu RLS 1 dan pada variable kepatuhan wajib pajak pada KWP 1.

Berdasarkan hasil pengujian validitas setelah eliminasi sudah menghasilkan indikator yang memiliki nilai korelasi > 0,5 dan telah memenuhi syarat validitas untuk pengujian selanjutnya yaitu nilai AVE (*Average Variance Extracted*). Sehingga semua butir pertanyaan tersebut dapat dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Berikut merupakan diagram yang terbentuk setelah adanya penyesuaian:

Gambar 3. Outer Model 2 Setelah Eliminasi



4.3 Hasil Uji Validitas Konvergen

Tabel 4: Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Tax Amnesty (X1)	0.536
Religiusitas (X2)	0.590
Norma Subjektif (X3)	0.582
Kepatuhan WPOP (Y)	0.545

Berdasarkan tabel di atas, nilai AVE sudah melebihi nilai minimum yaitu 0,5. Dengan begitu seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini sudah valid dan memenuhi syarat.

4.4 Hasil Uji Validitas Diskriminan

Tabel 5: Nilai Cross Loading

	X1	X2	X3	Y
TAM1	0.675	0.559	0.591	0.552
TAM2	0.751	0.725	0.657	0.681
TAM3	0.780	0.722	0.679	0.653
TAM4	0.718	0.586	0.621	0.631
TAM5	0.730	0.602	0.605	0.603

RLS2	0.685	0.775	0.603	0.661
RLS3	0.685	0.814	0.640	0.709
RLS4	0.714	0.824	0.665	0.726
RLS5	0.605	0.645	0.608	0.617
NSF1	0.545	0.483	0.715	0.553
NSF2	0.646	0.641	0.704	0.594
NSF3	0.803	0.709	0.850	0.672
NSF4	0.623	0.652	0.774	0.668
KWP2	0.505	0.586	0.506	0.644
KWP3	0.661	0.641	0.584	0.775
KWP4	0.735	0.715	0.741	0.820
KWP5	0.603	0.667	0.563	0.701

Berdasarkan tabel di atas, seluruh item pertanyaan pada setiap variabel yang digunakan menghasilkan nilai yang lebih besar dari item pertanyaan pada variabel lainnya. Maka dari itu, uji validitas diskriminan dengan menggunakan *Cross Loading* telah terpenuhi dan dinyatakan valid.

4.5 Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 6: Nilai Cronbach's Alpha

	<i>Cronbach's Alpha</i>
Tax Amnesty (X1)	0.783
Religiusitas (X2)	0.764
Norma Subjektif (X3)	0.759
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.718

Sumber: data diolah, 2023

Sesuai dengan tabel di atas, semua variabel memperlihatkan nilai *cronbach's alpha* melebihi angka 0.70, dengan nilai tertingginya yakni 0.783 yang dihasilkan dari variabel tax amnesty. Hal ini mengindikasikan bahwasanya setiap pertanyaan mempunyai reliabilitas yang baik terhadap setiap konstruksinya.

Tabel 7: Nilai Composite Reliability

	<i>Composite Reliability</i>
Tax Amnesty (X1)	0.852
Religiusitas (X2)	0.851
Norma Subjektif (X3)	0.847
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.826

Sumber: data diolah, 2023

Sesuai dengan tabel di atas, masing-masing konstruk pada penelitian ini sudah sesuai dengan kriteria, dimana menghasilkan nilai *Composite Reliability* > 0,7, yaitu setiap variabel memiliki nilai 0,8 yang berarti tiap-tiap variabel telah memiliki reabilitas yang tinggi.

4.6 Pengujian Model Struktural atau Inner Model

4.6.1 Hasil Uji R-Square (R²)

Tabel 8: Nilai R-Square

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Y	0.819	0.815

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas mengartikan bahwa variabel independen pada penelitian ini yaitu tax amnesty, religiusitas, dan noma subjektif dapat menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 81,5%.

4.6.2 Hasil Uji Q-Square (Q²)

Tabel 9: Nilai Q-Square

	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	480.000	272.694	0.432

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji Q-Square melalui *blindfolding*, nilai tersebut sudah >0 yang berarti bahwa model memiliki prediktif relevan yang kuat.

4.6.3 Koefisien Jalur (*Path Coefficients*)

Tabel 10: Nilai Hasil Koefisien Jalur

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>
TAM (X1) -> KWPOP (Y)	0.228	0.243	0.128
RLS (X2) -> KWPOP (Y)	0.538	0.533	0.099
NFS (X3) -> KWPOP (Y)	0.181	0.172	0.091

4.7 Uji Hipotesis

Tabel 11: Pengujian PLS Algoritma Path & Bootstrapping

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
TAM (X1) -> KWP (Y)	0.228	1.782	0.080
RLS (X2) -> KWP (Y)	0.538	5.435	0.000
NSF (X3) -> KWP (Y)	0.181	1.995	0.062

Sumber: data diolah, 2023

Tabel 12: Hasil Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H ₁	Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Diterima
H ₂	Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Diterima
H ₃	Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Diterima

4.8 Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang berarti H₁ pada penelitian ini diterima. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang ingin ikut serta dalam program ini sehingga dapat meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak melalui pengungkapan harta kekayaan wajib pajak yang sebenarnya dan jumlah wajib pajak yang mempercayai bahwa program *tax amnesty* dapat meningkatkan jumlah penerimaan negara. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah & Nuraini (2017) yang menunjukkan hubungan positif signifikan antara *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada TPB, melihat dari manfaat yang didapat seorang wajib pajak apabila ikut serta dalam program *tax amnesty*, dapat dikatakan bahwa *tax amnesty* dapat

menjadi salah satu faktor pendukung dalam keputusan wajib pajak untuk semakin patuh dalam melaporkan harta kekayaannya sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

4.9 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti H_2 pada penelitian ini diterima, dimana hal tersebut dapat diartikan bahwa persepsi wajib pajak dalam menjadikan nilai ajaran agama sebagai sumber hukum utama dan pedoman dalam berkehidupan sehari-hari akan membuat wajib pajak terdorong untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh negara seperti membayar dan melaporkan SPT tahunan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Gultom *et al.*, (2022) yang menyatakan hubungan positif antara religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak. *Behavioral beliefs* dalam TPB mengemukakan jika seorang wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya akan memiliki keyakinan bahwa ia telah ikut serta dalam kontribusi pembangunan negara (Dwi Purwadi & Setiawan, 2019).

4.10 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan berarti H_3 pada penelitian ini diterima. Hal tersebut dapat diartikan jika terdapat kekuatan pengaruh dalam diri wajib pajak dari lingkungan sekitarnya sehingga dapat memotivasinya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak. Pada saat ini, banyak wajib pajak yang menjadi patuh terhadap kepatuhan wajib pajaknya disebabkan oleh petugas pajak, keluarga, teman, dan aparat pajak. Hasil yang diperoleh dari penelitian Sudirman *et al.*, (2020) menyatakan bahwa peningkatan pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai norma subjektif akan semakin berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajaknya. Variabel norma subjektif pada penelitian ini memiliki hasil penelitian yang sejalan dengan teori yang digunakan yaitu *theory of planned behavior*, dimana norma subjektif sendiri terbentuk dari *motivation to comply* sebagai salah satu hal yang mempengaruhi individu melalui lingkungan sosialnya.

5. Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur hubungan antara tax amnesty, religiusitas, dan norma subjektif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Koja. Berdasarkan temuan riset yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Koja serta religiusitas dan norma subjektif memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Koja.

Saran bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja diharapkan agar memberi penyuluhan atau sosialisasi mengenai kebijakan terbaru. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar meninjau faktor dan aspek lain, seperti keberagaman etnis dan tingkat pendapatan, yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. 6.
- Benk, S., Budak, T., Yüzba, B., & Mohdali, R. (2016). The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers. *Religions*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/rel7040037>
- Den Ka Veronika Sari, Akrim Djudil, & Amirayanti Gasba Nur Fadillah. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2), 81–89.
- Di Gioacchino, D., & Fichera, D. (2020). Tax Evasion And Tax Morale: A Social Network Analysis. *European Journal of Political Economy*, 65(July), 101922. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101922>

- Dwi Purwadi, M. O., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 2110. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i03.p30>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Faisal, M., & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif, dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 170. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.3106>
- Golfritz Benny Dharmawan, Dr Zaki Baridwan, Ak., CA. (2017). Pengaruh Norma Subyektif, Pemahaman Terhadap Sistem Self Assessment, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Pengaruh Norma Subyektif, Pemahaman Terhadap Sistem Self Assessment, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Perpajakan*, 53(9), 1689–1699.
- Gultom, D., Decimamercubuanacid, E., & Oktris, L. (2022). Trust in the Government, Tax Knowledge, Religiosity and Perceptions of Tax Sanctions on Tax Compliance. *Research Journal of Finance and Accounting*, 13(6), 38–51. <https://doi.org/10.7176/rjfa/13-6-04>
- Kesuma, A. I. (2021). Sunset Policy dan Tax Amnesty di Indonesia. *Inovasi*, 17(3), 448–455. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Khalil, S., & Sidani, Y. (2020). The Influence Of Religiosity On Tax Evasion Attitudes In Lebanon. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 40, 100335. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100335>
- Kusumaningrum, N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pati. *Accounting Global Journal*, 1(1), 209–224. <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3331>
- Mahendra, M. B., & Rachmawati Meita Oktaviani. (2022). This Determinan Niat Wajib Pajak Perspektif Theory of Planned Behavior. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 231–240. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.644>
- Mangoting, Y., & Wanarta, F. E. (2014). Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–13.
- Natalia, C., & Riswandari, E. (2021). Penerapan Sistem E-Filling, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(2), 205–216. <https://doi.org/10.31258/jc.2.2.205-216>
- Sanita, N. M. M., Yasa, I. N. P., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Berotir (Studi Empiris Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 9(1), 145–154. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/20475>
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>
- Wahyudi, A. U. dan D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widya Swara, Edisi*. 3 N(2), 1–13. [https://doi.org/10.1016/S0040-4020\(00\)00446-4](https://doi.org/10.1016/S0040-4020(00)00446-4)